



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5509

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Pendidikan Indonesia. Statuta. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

I. UMUM

Keberadaan UPI tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalunya. Sejarah perkembangan UPI dimulai dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1954 dengan misi utama untuk menghasilkan guru dan Tenaga Kependidikan. PTPG didirikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 3872/Kab. Tahun 1954 tentang Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Kemudian, pada tahun 1957 PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai bagian dari Universitas Padjadjaran yang merupakan universitas negeri baru yang didirikan Pemerintah. Pada tahun 1963, Pemerintah kemudian mengintegrasikan sejumlah lembaga pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi ke dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(IKIP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963. Sejalan dengan itu FKIP yang mulanya merupakan salah satu fakultas di Universitas Padjadjaran kemudian berubah menjadi IKIP Bandung melalui Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Selanjutnya, pada tahun 1999, IKIP Bandung berubah status menjadi UPI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999. Perubahan IKIP Bandung menjadi UPI merupakan perubahan yang mendasar sebagai perwujudan kebijakan perluasan mandat untuk menyelenggarakan pendidikan keguruan, nonkeguruan, dan nonkependidikan. Di samping kapasitas institusi yang telah memadai, perubahan ini dilaksanakan dengan dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya proses perabukan silang (*cross-fertilization*) dalam kepakaran melalui interaksi antarilmu pendidikan dengan berbagai disiplin ilmu dan pemanfaatan sumber daya bersama (*resource sharing*) sebagai implementasi penguatan fungsi dan peran lembaga. Dengan mandat ini, UPI berkomitmen pada upaya pengembangan pendidikan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengembangan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan sebagai salah satu unsur jati diri UPI.

Keberadaan UPI sebagai perguruan tinggi badan hukum dimulai pada tahun 2004 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perubahan status ini didorong oleh kebutuhan UPI untuk mengelola kelembagaannya secara otonom, agar dapat lebih fleksibel dalam pengelolaan, serta cepat dalam merespon tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah, UPI telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah (PTP).

Selanjutnya pada tahun 2012 terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan berdasarkan Pasal 97 huruf c Undang-Undang tersebut, UPI ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersifat otonom, UPI bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggung jawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan, dan keterjangkauan, sehingga tumbuh rasa kepemilikan masyarakat luas terhadap UPI.

Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia ini merupakan peraturan dasar penyelenggaraan Tridharma dan pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, statuta juga dijadikan sebagai landasan dan pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UPI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “disiplin ilmu pendidikan” adalah bidang ilmu yang dibina dan dikembangkan di

Departemen atau Fakultas yang mengembangkan ilmu pendidikan dan di unit pengelola pendidikan pascasarjana UPI.

Yang dimaksud dengan “pendidikan disiplin ilmu” adalah bidang ilmu yang dibina di Departemen atau Fakultas yang mengembangkan pendidikan bidang studi antara lain pendidikan ilmu sosial, pendidikan bahasa dan seni, pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, pendidikan teknik dan kejuruan, pendidikan olah raga dan kesehatan, dan pendidikan ekonomi dan bisnis dan bidang ilmu yang dibina di unit pengelola pendidikan pascasarjana UPI.

Yang dimaksud dengan “ilmu formal” adalah rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoretis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.

Yang dimaksud dengan “ilmu terapan” adalah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olah raga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pendidik” antara lain guru, instruktur, konselor, pamong belajar, tutor, dan fasilitator.

Yang dimaksud dengan “Tenaga Kependidikan” antara lain pengelola satuan pendidikan, pengawas, penilik, pengembang, peneliti, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana yang dilakukan secara mandiri.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kependidikan merupakan kekhasan UPI” adalah bahwa UPI merupakan universitas yang memiliki fokus pengembangan dan keunggulan pada bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan ilmu pendidikan guru.